



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-13  
MADIUN**

## PUTUSAN

**Nomor : 38-K / PM.III-13/AD/X/2016**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yarianto.  
Pangkat /NRP : Kopda / 31010241350481.  
Jabatan : Ta Koramil 0809 / 16 Papar.  
Kesatuan : Kodim 0809 / Kediri.  
Tempat tanggal lahir : Kediri, 25 April 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn. Nglerep Wetan Ds. Purwo Tengah RT. 02 RW. 04 Kec. Papar kab. Kediri.

### Pengadilan Militer III-13 Madiun

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP-12/A-11/IV/2016 tanggal 12 April 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Papera Skeppera Nomor : Kep/14/IV/2016 tanggal 19 April 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-37-K/OM.III-13/AD/IX/2016 tanggal 14 September 2016.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/38-K/PM.III-13/AD/IX/2016  
4. Penetapan hari Sidang Nomor : Tapsid/38-K/PM.III-13/AD/IX/2016.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di Persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-37-K/OM.III-13/AD/IX/2016 tanggal 14 September 2016. Didakwa telah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) kedua jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun di persidangan Oditur dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadimya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam sidang tindak pidana Desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadimya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Tersangka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat

: 1. Pasal 108 jo pasal 124 (4) dan pasal 141 (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

Menyatakan

- : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : Yarianto, Kopda NRP. 31010241350481 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer III-13 Madiun guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Mayor Sus NRP.527136 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP.548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Muharom S.H. Mayor Chk NRP.2910089441170, Panitera Aulisa Dandel,SH Kapten Sus NRP.533192 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP. 527136

Hakim Anggota-I

Ttd

Eddy Susanto, S.H.  
Mayor Chk NRP. 548425

Hakim Anggota-II

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP.11020000960372

Panitera

Ttd

Aulisa Dandel,SH  
Kapten Sus NRP.533192

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Panitera

Ttd

Aulisa Dandel, SH  
Kapten Sus NRP 533192

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)